



PANDUAN SAKU OPERASIONAL & EDUKASI

Peraturan Bupati Gunungkidul No. 64 Tahun 2025: Penanganan Pengaduan Masyarakat Berkadar Pengawasan

Cetak Biru Akuntabilitas dan Tata Kelola Pemerintahan Daerah



Matriks Kriteria Pengaduan Berkadar Pengawasan

Siapa pelakunya?

Apa yang dilanggar?

	1. ASN Pemda	2. Lurah	3. Pamong Kalurahan	4. Staf Pamong Kalurahan
1. Penyalahgunaan Wewenang	✓	✓	✓	✓
2. Pelanggaran Administratif	✓	✓	✓	✓
3. Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN)	✓	✓	✓	✓
4. Pelanggaran Disiplin Pegawai	✓	✓		

Pengecualian Khusus: Laporan terhadap Sekretaris Daerah dan Inspektur Daerah tidak ditangani melalui jalur standar ini (Pasal 13).

Ekosistem Pelapor dan Perisai Perlindungan



Perseorangan



Kelompok Masyarakat



Badan Hukum



ASN Pemerintah Daerah

Kerahasiaan Identitas: Pemerintah Daerah wajib menjamin kerahasiaan identitas Pengadu secara absolut (Pasal 4.3).



Perlindungan Karier: Jaminan penuh perlindungan karier bagi pelapor internal (ASN) (Pasal 4.4).



Konvergensi Kanal Pelaporan ke Satu Pusat Saraf Digital



Anatomi Laporan yang Valid (Checklist Pasal 3)

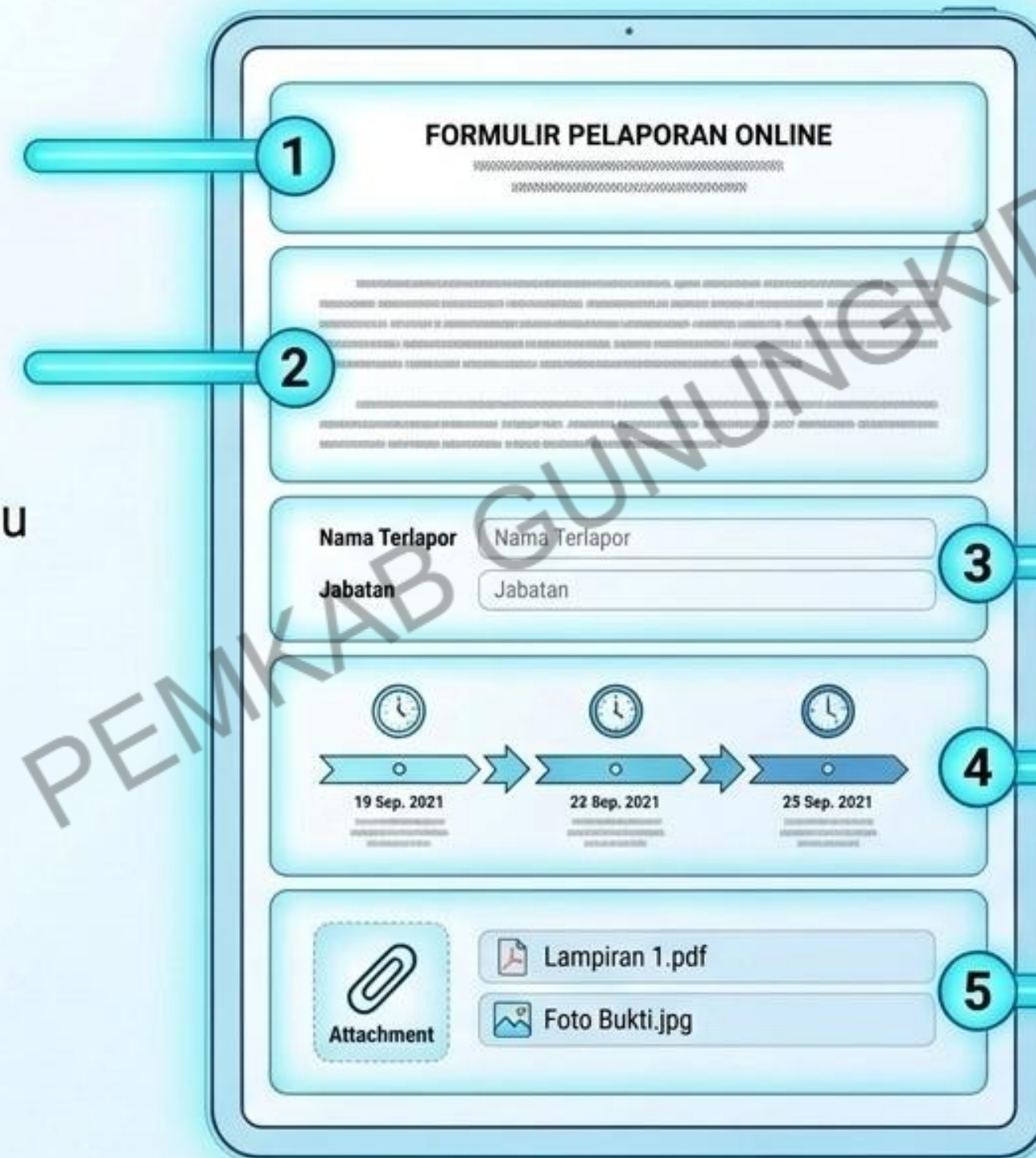
1. **Identitas Pengadu:**
Nama, NIK, dan Kontak

2. **Substansi Pengaduan:**
Deskripsi jelas mengenai pelanggaran pelanggaran hukum atau wewenang.

3. **Pihak Terlibat:**
Siapa saja subjek yang dilaporkan.

4. **Waktu & Kronologi:**
Kapan, di mana, dan bagaimana urutan peristiwanya.

5. **Bukti Pendukung:**
Dokumen, foto, atau rekaman (jika tersedia).



The diagram illustrates the structure of an online reporting form, divided into five numbered sections:

- Section 1:** Titled "FORMULIR PELAPORAN ONLINE", it contains fields for the reporter's name, NIK, and contact information.
- Section 2:** Contains a large text area for a detailed description of the complaint or violation.
- Section 3:** Labeled "Pihak Terlibat" (Involved Parties), it includes input fields for the name and position of the person being reported.
- Section 4:** Labeled "Waktu & Kronologi" (Time & Chronology), it features a timeline with three clock icons and dates: 19 Sep. 2021, 22 Sep. 2021, and 25 Sep. 2021, connected by arrows to show the sequence of events.
- Section 5:** Labeled "Bukti Pendukung" (Supporting Evidence), it includes an "Attachment" icon and fields for uploading documents (e.g., "Lampiran 1.pdf") and photos (e.g., "Foto Bukti.jpg").

Master Blueprint: 5 Tahapan Pengelolaan Pengaduan



Tahap 1 & 2: Filter Pertama & Tenggat Waktu (SLA)

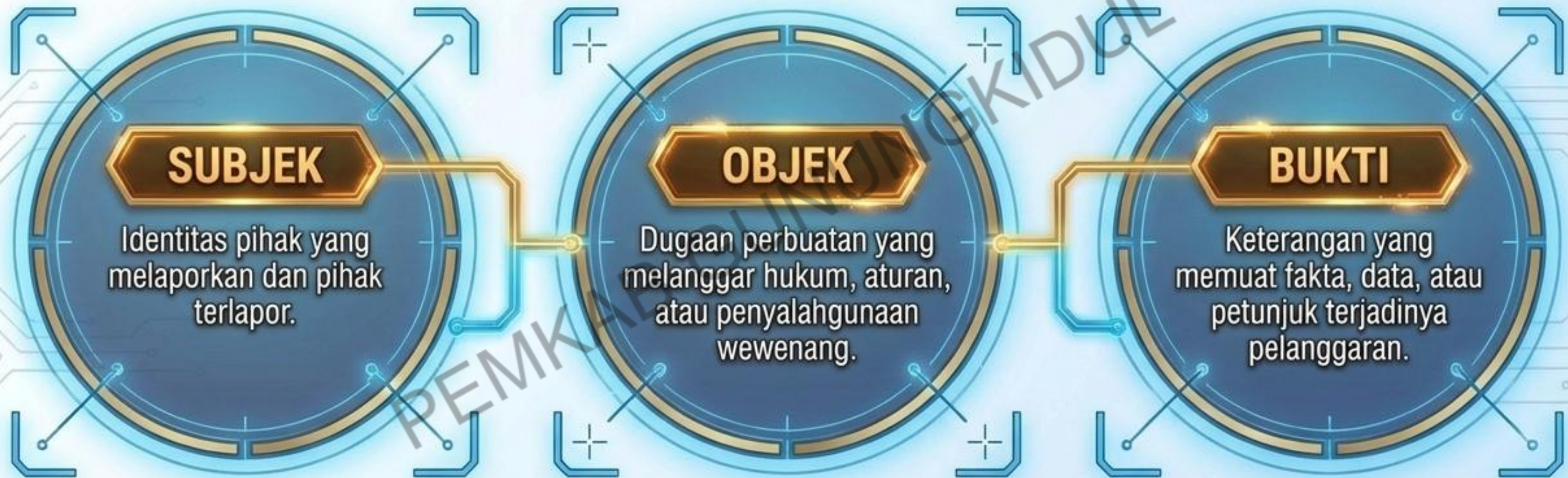


Tahap 3 & 4: Rantai Distribusi Kewenangan



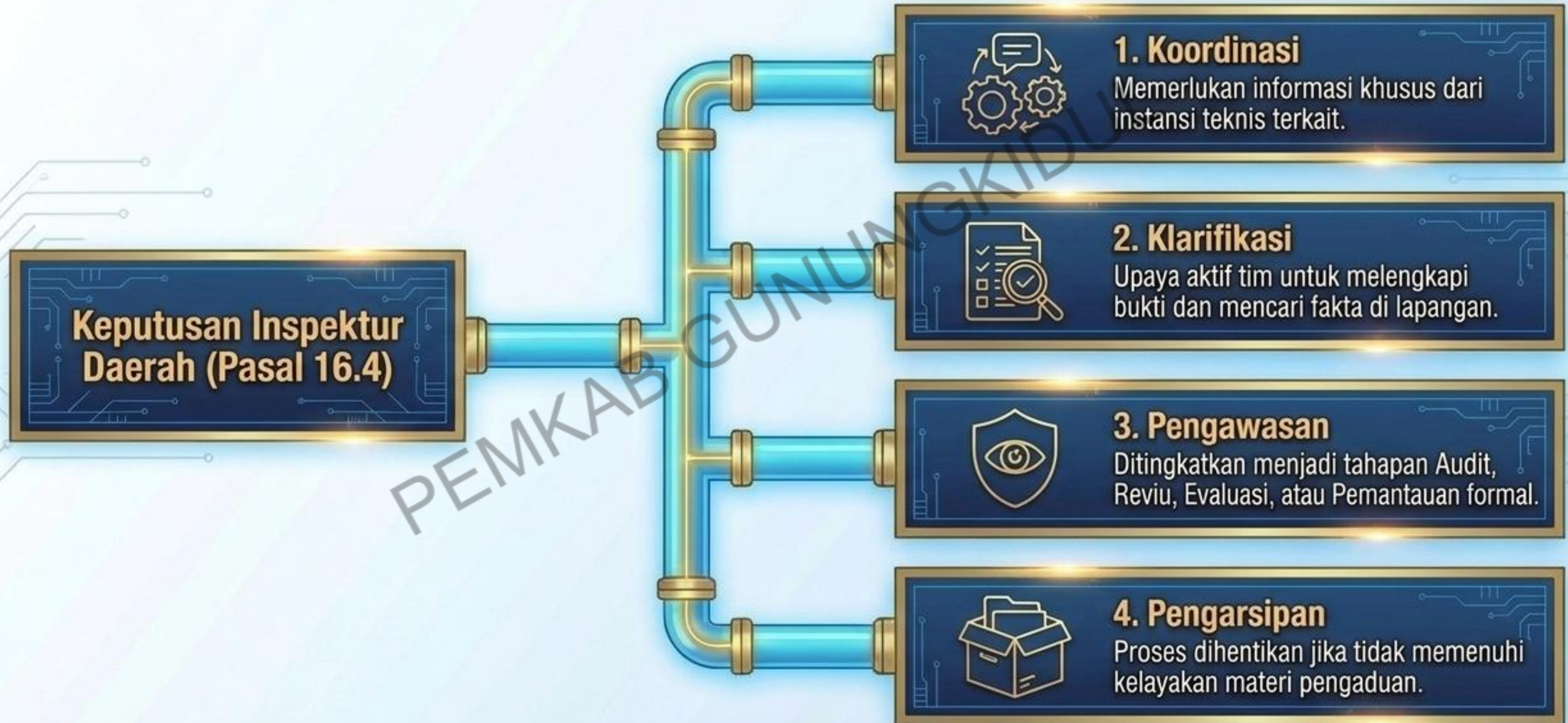
Tahap 5 (A): Analisis & Penelaahan Inspektorat

Penelaahan awal wajib menghasilkan kesimpulan dan saran berdasarkan analisis kritis terhadap tiga elemen utama:



Pengecualian: Laporan Tanpa Nama (Anonim) tetap dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya asalkan objek dan bukti sangat kuat (Pasal 16.2).

Tahap 5 (B): Empat Cabang Resolusi (*Decision Tree*)





Fokus Operasional: Alur Proses Klarifikasi



Interseksi Eksternal: Kolaborasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH)

Mekanisme wajib jika terdapat pelimpahan kasus pidana/hukum dari Kepolisian atau Kejaksaan (Pasal 18-20).



Akuntabilitas Resolusi: Garis Waktu & SLA



Cetak Biru Akuntabilitas Gunungkidul (Ringkasan)



Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, Bersih, dan Responsif.